

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang diperoleh peneliti. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam MTs An- Nuur Kampung Baru meliputi landasan formal telah memenuhi segala kriteria dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang datau peraturan pemerintah (PP). UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 19/2005 dimana seluruh guru pendidikan Agama Islam telah memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi Kepribadian, (3) kompetensi profesional dan ke (4) kompetensi sosial dan kualifikasi pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam
2. Upaya-upaya penimngkatan akhlak siswa yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam MTs An- Nuur Kampung Baru dilakukan melalui Sistem Manajemen Organisasi Sekola, Pengembangan Kurikulum Secara Terpadu (*Integral*) dan Program Ekstrakurikuler serta Pengembangan Diri yang mengedepankan nilai-nilai akhlak Islami.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada MTs An- Nuur Kampung Baru mengintensipkan implementasi program-program untuk mencetak gruru pendidikan Agama Islam yang professional dengan intensitas fungsi pengawasan dari pejabat yang berwenang.
2. Guru Pendidikan Agama Islam yang ada di MTs An- Nuur Kampung Baru diharapkan melakukan langkah-langkan progrsif dalam peningkatan mutu guru Pendidikan Agama Islam.
3. Guru Pendidikan Agama Islam MTs An- Nuur Kampung Baruhendaknya meningkatkan akhlak peserta didik, terutama bagi pendidikan Agama Islam yang sudah termasuk kategori profesional.